BUPATI BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANAAN DAN PENEGAKAN DISIPLIN JAM KERJA
BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

Menimbang :

a. bahwa untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, serta sebagai upaya peningkatan disiplin pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton, perlu adanya pengaturan teknis mengenai pelaksaanaan dan penegakan disiplin jam kerja;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pertaturan Bupati tentang Pelaksanaan dan Penegakan Disiplin Jam Kerja Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton;

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Menteri Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 116);

10. Peraturan Bupati Buton Nomor 14 Tahun 2015 tentang Hari Kerja dan Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Nomor 2015 Nomor 76), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Buton Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buton Nomor 14 Tahun 2015 tentang Hari Kerja dan Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PELAKSANAAN DAN PENEGAKAN DISIPLIN JAM KERJA BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Buton.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Pejabat Pembina kepegawaian di daerah adalah Bupati.
4. Pegawai Aparatur Sipil Negara di singkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan di gaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

5. Pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan.
6. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi atau jabatan eselon II pada instansi pemerintah daerah.
7. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Adminitrasi atau eselon III pada instansi pemerintah daerah.
8. Pejabat Pengawas adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pengawas atau eselon IV pada instansi pemerintah daerah.
9. Pejabat Pelaksana adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pelaksana atau eselon V dan fungsional umum pada instansi pemerintah daerah.
10. Pejabat Fungsional Tertentu adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah daerah.
11. Pegawai Tidak Tetap, yang selanjutnya disebut PTT adalah pegawai yang tidak termasuk PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk melaksanakan tugas tertentu dalam waktu tertentu dengan atau tanpa imbalan.
12. Disiplin Jam Kerja adalah kesanggupan pegawai ASN dan PTT untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan jam kerja, pakta integritas dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar, dijatuhi hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin.
13. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pegawai ASN dan PTT karena melanggar peraturan disiplin.
14. Pakta Integritas adalah pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen untuk melaksanakan tugas, fungsi, tanggungjawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
15. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Buton yang mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan di Daerah.

16. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang selanjutnya disingkat BKPPD adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Buton yang melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian.

BAB II
DISIPLIN JAM KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

(1) Setiap Pegawai ASN dan PTT wajib masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja pada setiap hari kerja.

(2) Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 5 (lima) hari kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat.

Bagian Kedua
Ketentuan Jam Kerja

Pasal 3

Jumlah jam kerja efektif dalam 1 (satu) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah 7,5 (tujuh koma lima) jam, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. hari Senin sampai dengan hari Kamis:
   1. Masuk pada pukul 07.30 Wita
   2. Istirahat pada pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00 Wita
   3. Pulang pada pukul 16.00 Wita

b. hari Jumat:
   1. Masuk pada pukul 07.30 Wita
   2. Istirahat pada pukul 11.30 – 13.00 Wita
   3. Pulang pada pukul 16.30 Wita

Bagian Ketiga

Ketentuan Pengisian Daftar Hadir

Pasal 4

(1) Setiap Pegawai ASN dan PTT wajib mengisi daftar hadir pada saat masuk kantor dan pada saat pulang kantor.

(2) Pengisian daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja masing-masing atau pada tempat yang ditetapkan.

(3) Pengisian daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan absensi *face Print* atau absensi elektronik sejenis.

(4) Pengisian daftar hadir dapat menggunakan absensi secara manual dalam hal:

a. terdapat kerusakan atau gangguan dalam pengoperasian sistem absensi *face Print* atau absensi elektronik sejenis;

b. pegawai ASN dan PTT yang bersangkutan sedang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor pada saat jam kerja yang dibuktikan dengan surat perintah tugas atau sejenisnya dan tidak menggunakan biaya perjalanan dinas; dan/atau

c. di tempat tugas pegawai ASN dan PTT yang bersangkutan belum tersedia absensi *face Print* atau absensi elektronik sejenis.

(5) Untuk kelancaran dan tertibnya pengelolaan absensi pegawai, Kepala SKPD/unit kerja menunjuk petugas pengelola absensi di lingkungannya.

Pasal 5

(1) Waktu pengisian daftar hadir pegawai ASN dan PTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), diatur sebagai berikut:

a. absen masuk kantor dibuka pukul 05.30 Wita dan ditutup pukul 7.30 Wita;

b. absen pulang kerja dibuka Pukul 16.00 Wita dan ditutup pukul 17.00 Wita;

c. pegawai ASN dan PTT yang melakukan absensi masuk kantor setelah pukul 07.30 Wita sampai dengan pukul 11.00 Wita dikategorikan sebagai Terlambat Masuk (TM);

d. pegawai ASN dan PTT yang melakukan absensi pulang kantor pukul 13.00 sampai sebelum pukul 16.00 Wita dikategorikan sebagai Pulang Sebelum Waktunya (PSW); dan

e. pegawai ASN dan PTT yang melakukan absensi masuk kantor setelah pukul 11.00 Wita atau melakukan absensi pulang kantor sebelum pukul 13.00 Wita dianggap tidak masuk kantor.

(2) Pegawai ASN dan PTT yang Terlambat Masuk (TM) atau Pulang Sebelum Waktunya (PSW) tetap melakukan absensi, dengan ketentuan apabila kekurangan jam kerja efektif telah mencapai 7,5 (tujuh koma lima) jam dipersamakan dengan tidak masuk kerja selama 1 (satu) hari.

(3) Pegawai ASN dan PTT yang akan melakukan kerja lembur tetap melakukan absesnsi pulang kerja sesuai waktu yang tentukan.

Bagian Keempat

Dispensasi Tidak Masuk Kerja

Pasal 6

(1) Setiap pegawai ASN dan PTT yang meninggalkan kantor untuk sesuatu urusan non dinas (pribadi) selama jam kerja, harus mendapat izin tertulis dan/atau izin lisan dari atasan langsung.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 2 (dua) jam dan sebelum waktu absen pulang kantor berakhir.

Pasal 7

(1) Setiap Pegawai ASN dan PTT yang tidak masuk kerja harus mendapatkan izin secara tertulis dan/atau lisan dari atasan langsung.

(2) Permohonan izin untuk tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara lisan dan/atau tertulis oleh pegawai yang bersangkutan kepada atasan langsungnya paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksaanaan izin, disertai dengan alasan yang sah.

(3) Izin tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 2 (dua) hari kerja dalam setahun.

(4) Apabila Pegawai ASN dan PTT tidak masuk kerja lebih dari 2 (dua) hari, diperhitungkan sebagai cuti.

(5) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas:

a. cuti tahunan;

b. cuti besar;

c. cuti sakit;

d. cuti melahirkan;

e. cuti karena alasan penting;

f. cuti bersama; dan

g. cuti di luar tanggungan negara.

(6) Tata cara pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

(7) Izin tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disampaikan oleh pegawai ASN dan PTT yang bersangkutan dan/atau oleh Atasan langsungnya kepada Petugas Pengelola Absensi paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan izin dengan disertai bukti dan alasan yang sah.

Pasal 8

(1) Pegawai ASN dan PTT yang masuk kantor tetapi tidak melakukan absensi karena khilaf, harus membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani Atasan langsungnya pada hari itu juga sebagai bukti bahwa pegawai yang bersangkutan masuk/pulang kerja pada hari itu.

(2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diserahkan ke Petugas Pengelola Absensi paling lambat 1 (satu) hari setelah yang bersangkutan tidak melakukan absen karena khilaf.

Pasal 9

Setiap pegawai ASN dan PTT sebelum melaksanakan izin tidak masuk kerja, cuti, dan/atau perjalanan dinas di dalam daerah atau di luar daerah, wajib menyelesaikan tugas-tugas harian dan menunjuk pelaksana tugas atau pelaksana harian.

BAB III

HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

Setiap Pegawai ASN dan PTT yang melakukan pelanggaran disiplin jam kerja, dijatuhi hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang menghukum.

Bagian Kedua

Tingkat dan Jenis Hukuman

Pasal 11

(1) Tingkat hukuman disiplin terhadap pelanggaran disiplin jam kerja bagi pegawai ASN dan PTT, terdiri dari:
   a. hukuman disiplin ringan;
   b. hukuman disiplin sedang; dan
   c. hukuman disiplin berat.

(2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
   a. teguran lisan;
   b. teguran tertulis; dan
   c. pernyataan tidak puas secara tertulis.

(3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
   a. penundaan pembayaran honorarium selama 3 (tiga) bulan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan PTT;

b. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun bagi PNS;

c. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun bagi PNS; dan

d. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun bagi PNS.

(4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:

a. pemberhentian sementara pembayaran honorarium bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan PTT;

b. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun bagi PNS;

c. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS;

d. pembebasan dari jabatan bagi PNS;

e. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai ASN dan PTT; dan

f. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai ASN dan PTT.

Bagian Ketiga

Penjatuhan Hukuman Disiplin

Pasal 12

(1) Penjatuhan hukuman disiplin ringan kepada pegawai ASN dan PTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), berupa:

a. teguran lisan, diberikan apabila yang bersangkutan tidak masuk kerja tanpa alasaan yang sah selama 5 (lima) hari kerja;

b. teguran tertulis, diberikan apabila yang bersangkutan tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) hari sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja; dan

c. pernyataan tidak puas secara tertulis, diberikan apabila yang bersangkutan tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja.

(2) Penjatuhan hukuman disiplin sedang kepada Pegawai ASN dan PTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), berupa:

a. penundaan pembayaran honorarium selama 3 (tiga) bulan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan PTT diberikan apabila yang bersangkutan tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) hari kerja sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja;

b. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun bagi PNS, diberikan apabila yang bersangkutan tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 hari kerja sampai dengan 20 hari kerja;

c. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun bagi PNS, diberikan apabila yang bersangkutan tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 hari kerja sampai dengan 25 hari kerja; dan

d. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun bagi PNS, diberikan apabila yang bersangkutan tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 26 hari kerja sampai dengan 30 hari kerja.

(3) Penjatuhan hukuman disiplin berat kepada pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), berupa:

a. pemberhentian sementara pembayaran honorarium bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan PTT, diberikan apabila yang bersangkutan tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 (tiga puluh satu) hari kerja sampai dengan 40 (empat puluh) hari kerja;

b. penurunan pangkat selama 3 (tiga) tahun bagi PNS, diberikan apabila yang bersangkutan tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 (tiga puluh satu) hari kerja sampai dengan 35 (tiga puluh lima) hari kerja;

c. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS, diberikan apabila yang bersangkutan tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36 (tiga puluh enam) hari kerja sampai dengan 40 (empat puluh) hari kerja;

d. pembebasan dari jabatan bagi yang menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional bagi PNS, diberikan apabila yang besangkutan tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 41 (empat puluh satu) hari kerja sampai dengan 45 (empat puluh lima) hari kerja; dan

e. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat bagi pegawai ASN dan PTT, diberikan apabila yang bersangkutan tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih.

(4) Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan.

BAB IV

PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

(1) Pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan hukuman disiplin kepada pegawai ASN dan PTT yang melakukan pelanggaran disiplin jam kerja.

(2) Apabila Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada pegawai ASN dan PTT yang melakukan pelanggaran terhadap disiplin jam kerja, pejabat yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya.

(3) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sama dengan jenis hukuman disiplin yang seharusnya dijatuhkan kepada pegawai ASN dan PTT yang melakukan pelanggaran disiplin jam kerja.

(4) Atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga menjatuhkan hukuman disiplin terhadap pegawai ASN dan PTT yang melakukan pelanggaran disiplin.

(5) Apabila tidak terdapat pejabat yang berwenang menghukum, kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi.

Bagian Kedua

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah

Pasal 14

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:

a. PNS Daerah yang menduduki jabatan:

   1. Sekretaris Daerah, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf b;
   2. fungsional tertentu jenjang Utama, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4);
   3. fungsional umum golongan ruang IV/d dan golongan ruang IV/e, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf b, huruf e, dan huruf f;
   4. struktural eselon II dan fungsional tertentu jenjang Madya dan Penyelia di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4);
   5. fungsional umum golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang IV/c di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) huruf b, huruf e, dan huruf f;
   6. struktural eselon III ke bawah dan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia ke bawah, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4); dan
   7. fungsional umum golongan ruang III/d ke bawah di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) huruf b, huruf e, dan huruf f.

b. PNS yang dipekerjakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton yang menduduki jabatan:

   1. Sekretaris Daerah, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2);
   2. fungsional tertentu jenjang Utama, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (4) huruf c dan huruf d;

3. fungsional umum golongan ruang IV/d dan golongan ruang IV/e, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2); dan
4. struktural eselon II ke bawah dan fungsional tertentu jenjang Madya dan Penyelia ke bawah, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (4) huruf c dan huruf d;

c. PNS yang diperbantukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton yang menduduki jabatan:
1. Sekretaris Daerah, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf b;
2. fungsional tertentu jenjang Utama, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf b, huruf c, dan huruf d;
3. fungsional umum golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang IV/e, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf b;
4. struktural eselon II dan fungsional tertentu jenjang Madya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf b, huruf c, dan huruf d;
5. struktural eselon III ke bawah dan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia ke bawah, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) huruf b, huruf c, dan huruf d; dan
6. fungsional umum golongan ruang III/c dan golongan ruang III/d, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) huruf b;

d. PNS yang dipekerjakan ke luar lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton yang menduduki jabatan:
1. struktural eselon II ke bawah dan fungsional tertentu jenjang Utama ke bawah untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) huruf b, huruf e, dan huruf f; dan

2. fungsional umum golongan ruang IV/e ke bawah untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) huruf b, huruf e, dan huruf f.

e. PNS yang diperbantukan ke luar instansi induknya yang menduduki jabatan struktural eselon II ke bawah dan jabatan fungsional tertentu jenjang Utama ke bawah, serta jabatan fungsional umum golongan IV/e ke bawah, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf e dan huruf f;

f. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) huruf b, huruf e, dan huruf f;

g. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan pada negara lain atau badan internasional, atau tugas di luar negeri, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf b, huruf e, dan huruf f; dan

h. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan PTT, baik yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton maupun dipekerjakan atau diperbantukan ke luar lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf f.

Bagian Ketiga

Sekretaris Daerah

Pasal 15

Sekretaris Daerah, menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:

a. PNS yang menduduki jabatan:

1. struktural eselon II di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2);

2. struktural eselon III, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan fungsional umum golongan ruang III/c dan golongan ruang III / d di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2); dan

3. struktural eselon IV, fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b dan huruf c;

b. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton yang menduduki jabatan struktural eselon III, jabatan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan jabatan fungsional umum golongan ruang III/c dan golongan ruang III/d, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2); dan

c. PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon IV, jabatan fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b dan huruf c.

Bagian Keempat

Pejabat Sturktural Eselon II

Pasal 16

Pejabat struktural eselon II menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:

a. PNS yang menduduki jabatan:

1. struktural eselon III, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan fungsional umum golongan ruang III/c dan golongan ruang III / d di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2); dan

2. struktural eselon IV, fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b, dan huruf c.

b. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon III, jabatan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan jabatan fungsional umum golongan ruang III/c dan golongan ruang III/d, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2);

c. PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon IV, jabatan fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b dan huruf c; dan

d. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan PTT di lingkungannya termasuk yang dipekerjakan atau diperbantukan ke luar lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a.

Bagian Kelima

Pejabat Sturktural Eselon III

Pasal 17

Pejabat struktural eselon III menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:

a. PNS yang menduduki jabatan:

   1. struktural eselon IV, fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2); dan

   2. struktural eselon V, fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b dan huruf c.

b. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon IV, jabatan fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2);

c. PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon V, jabatan fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b dan huruf c; dan

d. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan PTT di lingkungannya termasuk yang dipekerjakan atau diperbantukan ke luar lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a.

Bagian Keenam

Pejabat Sturktural Eselon IV

Pasal 18

Pejabat struktural eselon IV dan pejabat yang setara menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:

a. PNS yang menduduki jabatan:

   1. struktural eselon V, fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2); dan

   2. fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang I/d, untuk hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b, dan huruf c.

b. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon V, fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2);

c. PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang I/d, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b dan huruf c; dan

d. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan PTT di lingkungannya termasuk yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, dan huruf c.

Bagian Ketujuh

Pejabat Sturktural Eselon V

Pasal 19

Pejabat struktural eselon V dan pejabat yang setara menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:

a. PNS yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang I/d di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2);

b. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang I/d, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2); dan

c. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan PTT di lingkungannya termasuk yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a.

Pasal 20

Ketentuan mengenai tata cara pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan, dan penyampaian keputusan hukuman disiplin, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PAKTA INTEGRITAS

Pasal 21

(1) Setiap pegawai ASN dan PTT wajib menandatangani Pakta Integritas.
(2) Penandatanganan Pakta integritas sebagaimana dimakud pada ayat (1), bertujuan untuk:
   a. memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi;
   b. menumbuhkembangkan keterbukaan dan kejujuran, serta memperlancar pelaksanaan tugas yang berkualitas, efektif, efisien, dan akuntabel; dan
   c. mewujudkan pemerintah daerah dan masyarakat yang maju, mandiri, bertanggungjawab dan bermartabat dengan dilandasi oleh nilai-nilai luhur budaya bangsa, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Pancasila.

Pasal 22

(1) Penjatuhan sanksi atas pelanggaran dalam pelaksanaan Pakta Integritas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pelanggaran dalam pelaksanaan Pakta Integritas yang dilakukan oleh pegawai ASN dan PTT menjadi bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja dan pembinaan karir pegawai ASN dan PTT yang bersangkutan.

Pasal 23

(1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada Pegawai ASN dan PTT yang telah melaksanakan Pakta Integritas dan menaati ketentuan disiplin jam kerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus.
(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa pemberian:

a. insentif;

b. piagam; dan/atau

c. pengembangan karier.

(3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) Penghargaan yang diperoleh pegawai ASN dan PTT menjadi bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja dan pembinaan karier pegawai ASN dan PTT yang bersangkutan.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 24

(1) Pembinaan dan pegawasan umum terhadap penegakan disiplin jam kerja pegawai ASN dan PTT dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.

(2) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah mendelegasikan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penegakan disiplin jam kerja pegawai ASN dan PTT dilingkungan kerjanya.

Pasal 25

(1) Inspektur berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penegakan disiplin pegawai ASN dan PTT yang dilakukan pada satuan kerja perangkat daerah.

(2) Kepala BKPPD berwenang melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan penegakan dispilin pegawai ASN dan PTT yang dilakukan pada satuan kerja perangkat daerah.

Bagian Kedua

Pelaporan dan Evaluasi

Pasal 26

(1) Setiap Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama wajib membuat laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penegakan disiplin jam kerja dan pelaksanaan Pakta integritas di lingkungan kerjanya.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap tanggal 5 bulan berikutnya, dan ditembuskan kepada:

a. Kepala Inspektorat Daerah; dan

b. Kepala BKPPD.

(3) Apabila pada tanggal 5 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertepatan dengan hari libur, penyampaian laporan dilakukan pada hari kerja berikutnya.

(4) Kepala Inspektorat Daerah dan Kepala BPPKD secara bersama-sama melakukan evaluasi terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan menyampaikan rekomendasi terkait peningkatan disiplin pegawai ASN dan PTT kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 27

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan penegakan disiplin jam kerja dan pemberian penghargaan kepada pegawai ASN dan PTT dibebankan pada APBD.

BAB IX

KETENTUN PERALIHAN

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pakta Integritas yang telah ditandatangani oleh Pegawai ASN dan PTT sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

1. segala peraturan setingkat dengan Peraturan Bupati ini dan ketentuan pelaksanaannya yang mengatur mengenai disiplin pegawai ASN dan PTT sepanjang belum dicabut dan tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku.
2. Pakta Integritas yang telah ditandatangani sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, tetap berlaku dan mengikat.

Pasal 30

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

PEJABAT	PARAF
Plt. SEKDA	
ASISTEN III	
KA. INSPEKTUR	
KA. BKPPD	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Pasarwajo

pada tanggal 13 JULI 2017

Plt. BUPATI BUTON,

LA BAKRY